

**PENGUMUMAN PENDAFTARAN
Nomor:29/PPend/D.2.2/02/2022**

**tentang
PENCANTUMAN BARANG/JASA PADA KATALOG ELEKTRONIK
ETALASE PRODUK PERALATAN PENDIDIKAN**

Bersama ini kami mengundang para Pelaku Usaha (Pabrikan/Produsen/ Pemegang Merek atau Agen/Agen Tunggal/Distributor/Distributor Tunggal) Produk Peralatan Pendidikan untuk turut serta dalam proses pencantuman Barang/Jasa Katalog Elektronik. Adapun rincian produk, persyaratan Penyedia dan produk adalah sebagai berikut:

A. Informasi Produk

No	Kategori	Sub Kategori 1		Sub Kategori 2	
1	Peralatan Pendidikan Khusus	1.1	Keterbatasan Fisik	1.1.1	Alat Bantu Ketunaan
		1.2	Keterbatasan Mental	1.2.1	Intelektual
				1.2.2	Sensorik
		1.3	Alat Pendidikan Keterampilan	1.3.1	Tata Boga
				1.3.2	Tata Busana
				1.3.3	Tata Kecantikan
				1.3.4	Pijat/Massage
				1.3.5	Tata Graha
				1.3.6	Elektronika Alat Rumah Tangga
				1.3.7	Perbengkelan Sepeda Motor
				1.3.8	Seni Tari
				1.3.9	Seni Lukis
				1.3.10	Cetak Saring/Sablon
				1.3.11	Souvenir
				1.3.12	Batik
1.3.13	Desain Grafis				
1.3.14	Fotografi				
1.3.15	Teknik Penyiaran Radio				

No	Kategori	Sub Kategori 1		Sub Kategori 2	
				1.3.16	Seni Musik
				1.3.17	Budidaya Perikanan
				1.3.18	Budidaya Pternakan
				1.3.19	Budidaya Tanaman
2	Alat Permainan Edukatif	2.1	Dalam Ruang		
		2.2	Luar Ruang		
3	Peralatan Pendidikan SD	3.1	Bidang Matematika		
		3.2	Bidang Bahasa Indonesia		
		3.3	Bidang IPS		
		3.4	Bidang IPA		
		3.5	Bidang Seni, Budaya dan Prakarya		
		3.6	Bidang Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan (PJOK)		
		3.7	Bidang PPKN		
		3.8	Bidang Tematik		
4	Peralatan Pendidikan SMP	4.1	Bidang Biologi		
		4.2	Bidang Fisika		
		4.3	Bidang Matematika		
		4.4	Bidang IPS		
		4.5	Bidang Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan (PJOK)		
		4.6	Bidang Sarana Seni Budaya		
		4.7	Bidang buku koleksi perpustakaan sekolah		
5	Peralatan Pendidikan SMA	5.1	Bidang Biologi		
		5.2	Bidang Fisika		
		5.3	Bidang Matematika		
		5.4	Kimia		
		5.5	Seni Budaya		

No	Kategori	Sub Kategori 1		Sub Kategori 2	
		5.6	Bidang Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan (PJOK)		
6	Peralatan Pendidikan SMK	6.1	Alat Praktik Bidang Agribisnis dan Agroteknologi		
6.2		Alat Praktik Bidang Keahlian Kemaritiman			
6.3		Teknologi Kontruksi dan Properti			
6.4		Teknologi Manufaktur dan Rekayasa			
6.5		Energi dan Pertambangan			
6.6		Kesehatan dan Pekerjaan Sosial			
6.7		Bisnis dan Manajemen			
6.8		Pariwisata			
6.9		Seni dan Ekonomi Kreatif			
6.10		Teknologi Informasi			
7	Perguruan Tinggi Negeri				
8	Perguruan Tinggi Vokasi				
9	Peralatan Pendidikan Sanggar Kegiatan Belajar	9.1	Peralatan Laboratorium Bahasa		
9.2		Peralatan Laboratorium Tata Busana			
9.3		Peralatan Laboratorim Tata Boga			
9.4		Peralatan Laboratorium Kecantikan Rambut, Kulit, dan SPA			
9.5		Teknik Kendaraan Ringan Otomotif			
9.6		Keterampilan Musik			
9.7		Keterampilan Teknisi Komputer & Jaringan			
10	Meubelair Sekolah	10.1	Kursi Guru		
10.2		Kursi Siswa			
10.3		Lemari Kelas			

No	Kategori	Sub Kategori 1		Sub Kategori 2	
		10.4	Meja Guru		
		10.5	Meja Siswa		
		10.6	Papan Tulis		

B. Syarat Kualifikasi Pelaku Usaha

Pelaku Usaha yang diundang adalah Pabrikan/Produsen/Pemegang Merek atau Agen/Agen Tunggal/Distributor/Distributor Tunggal, dengan pemenuhan kualifikasi sebagai berikut:

1. Memiliki Akta Pendirian dan Pengesahan Kementerian Hukum dan HAM beserta perubahan terakhir;
2. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk Memiliki Izin Usaha/NIB yang dikeluarkan oleh Lembaga Online Single Submission (OSS) dan Kode Kumpulan Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), sesuai dengan kategori produk atau ada keterkaitan dengan produk Peralatan Pendidikan;
3. Memiliki Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) yang valid;
4. Menyampaikan Surat Pernyataan Keabsahan/Kebenaran Informasi Produk Dan Harga yang sudah ditandatangani dan bermaterai (Format Terlampir).

C. Persyaratan Teknis Barang/Jasa

menyampaikan/mengupload informasi spesifikasi teknis untuk setiap item produk yang ditawarkan pada aplikasi Katalog Elektronik.

D. Kelas Harga Produk

- Nasional
- Kabupaten/Kota

Keterangan:

- a. Harga Tayang merupakan harga satuan tertinggi yang sudah termasuk instalasi, pajak, bea, retribusi, keuntungan, dan pungutan lain yang sah.
- b. Harga Tayang perlu dinegosiasi oleh Pembeli (Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Pejabat Pengadaan (PP).

E. Mekanisme Pencantuman Barang/Jasa Katalog Elektronik

1. Pelaku Usaha yang berminat perlu memiliki akun Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) terlebih dahulu. Bagi Pelaku Usaha yang belum memiliki akun SPSE dapat melakukan proses pendaftaran melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) terdekat.
2. Selanjutnya, Pelaku Usaha dapat melakukan pendaftaran dan menyampaikan:

- a. Upload scan bukti dokumen syarat Penyedia dan syarat Produk sebagaimana tersebut di atas.
- b. Input informasi spesifikasi produk dan harga pada aplikasi Katalog Elektronik.

Adapun Panduan Penggunaan aplikasi Katalog Elektronik dapat diunduh pada laman www.e-katalog.lkpp.go.id menu unduh.

3. Perlu kami sampaikan bahwa proses pencantuman Barang/Jasa Katalog Elektronik ini mengacu pada Surat Keputusan Deputi Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik yang dapat diunduh pada website www.jdih.lkpp.go.id.
4. Pendaftaran dan proses pencantuman barang/jasa ini tidak dibatasi batch kurun waktu tertentu, terkecuali ditentukan lain yang akan diinformasikan/diumumkan pada website ini pada kesempatan selanjutnya.
5. Pelaku Usaha yang telah berkontrak pada Etalase Peralatan Pendidikan tidak perlu mendaftar kembali. Apabila ada penambahan produk, Pelaku Usaha dapat menggunakan mekanisme penambahan produk pada aplikasi Katalog Elektronik sesuai dengan Kategori yang tersedia.
6. Bagi produk-produk yang sudah tayang pada Katalog Elektronik, tidak diperkenankan untuk ditawarkan kembali. Apabila ada perubahan/*update* terhadap produk dimaksud dapat dilakukan melalui mekanisme pembaruan produk pada aplikasi Katalog Elektronik.

F. Informasi Lainnya

Kontrak Katalog Elektronik untuk produk ini berlaku sejak ditandatangani oleh para pihak dan berakhir saat adanya pemutusan atau penghentian Kontrak Katalog.

Bersama ini kami sampaikan agar para pihak yang terlibat dalam proses pengadaan ini, wajib mematuhi Etika Pengadaan dengan tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa.

Jakarta, 18 Februari 2022
Direktur Pengembangan
Sistem Katalog LKPP

ttd

Yulianto Prihhandoyo

Lampiran I Format Surat Pernyataan Keabsahan/Kebenaran Informasi Produk dan Harga

**SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN/KEBENARAN
INFORMASI PRODUK DAN HARGA**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : _____ [nama wakil sah badan usaha]*
Nomor Identitas : _____ [diisi nomor KTP/SIM/Paspor]
Jabatan : _____
Bertindak untuk : PT/CV/Firma/Koperasi _____ [pilih yang sesuai dan
atas nama cantumkan nama]

dalam rangka penyelenggaraan Katalog Elektronik dengan ini menyatakan bahwa:

1. PT/CV/Firma/Koperasi _____ bertanggung jawab atas informasi produk, spesifikasi teknis, gambar dan lampiran yang diunggah melalui Katalog Elektronik.
2. Telah memastikan bahwa seluruh materi, konten atau substansi yang diunggah bukan termasuk konten yang dilarang dan/atau tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
3. Bertanggung jawab atas laporan atau pengaduan mengenai konten yang diunggah.
4. Harga tayang produk merupakan harga terbaik untuk Pemerintah. Kami bertanggung jawab atas kewajaran harganya.
5. Menjamin garansi produk (sepanjang memiliki garansi dan tidak dilakukan modifikasi/perubahan yang mengakibatkan hilangnya garansi tersebut).
6. Membebaskan Pengelola Katalog atas tuntutan hukum dari pihak manapun akibat sengketa merek yang timbul atas produk yang ditawarkan.
7. Memberikan kewenangan kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) -karena pertimbangan tertentu, untuk sewaktu-waktu menurunkan pencantuman produk dari Katalog Elektronik.
8. Bertanggung jawab atas pelaksanaan pesanan *e-purchasing* katalog dan telah memastikan kesesuaian informasi barang/jasa yang diunggah pada Katalog Elektronik dengan yang dikirimkan ke Pemesan (Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Pengadaan).
9. Mematuhi etika pengadaan dengan tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa.

Seluruh data dan dokumen saya buat dengan sebenar-benarnya dengan rasa tanggung jawab. Jika dikemudian hari ditemukan bahwa data atau dokumen

yang saya sampaikan tidak benar, maka saya dan badan usaha yang saya wakili bersedia dikenakan sanksi, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana sesuai dengan peraturan perundangan.

Demikian Surat Keterangan ini saya buat dengan sebenarnya, penuh tanggung jawab, dan tanpa ada tekanan dari pihak manapun.

[tempat], _____ [tanggal] [bulan] 20 ____ [tahun]

PT/CV/Firma/Koperasi _____ [pilih yang sesuai dan cantumkan nama]

*[rekatkan materai Rp 10.000,-
dan tanda tangan]*

(nama lengkap wakil sah badan usaha)

[jabatan dalam badan usaha]

(nama lengkap wakil sah badan usaha)

[jabatan dalam badan usaha]

**) Wakil Sah Badan Usaha adalah Direksi/Komisaris/Pengurus yang namanya tercantum dalam akta pendirian atau akta perubahan terakhir. Apabila dikuasakan, maka wajib melampirkan Surat Kuasa yang ditandatangani oleh Direksi/Komisaris/Pengurus yang namanya tercantum dalam akta pendirian atau akta perubahan terakhir.*

Lampiran II Panduan Pengisian Atribut Etalase Produk Peralatan Pendidikan

Petunjuk Pengisian Atribut Produk Etalase Produk Peralatan Pendidikan

Nama Atribut	Status Kewajiban Pengisian	Keterangan
Nama Produk	Wajib Diisi	Berisi keterangan nama maupun tipe produk yang ditawarkan
Merek	Wajib Diisi	Apabila memiliki merek yang sudah terdaftar, maka wajib diisi dengan nama merek tersebut Apabila tidak memiliki merek yang sudah terdaftar, maka diisi dengan "tanpa merek"
Nomor Produk Penyedia	Wajib Diisi	Berisi Informasi nomor produk yang dimiliki oleh penyedia terhadap produk yang ditawarkan
Unit Pengukuran	Wajib Diisi	Berisi informasi terkait satuan yang mencerminkan harga produk, misal: unit, box, lusin, dsb
Jenis Produk	Wajib Diisi	Berisi: Lokal atau Impor berdasarkan tempat produksi produk
Kode KBKI	Wajib Diisi	Berisi: Jenis kategori produk yang didasarkan pada jenis produk yang tercantum pada data KBKI yang dimiliki oleh BPS
Nilai TKDN (%)	Tidak Wajib Diisi	Akan terisi otomatis apabila Pelaku Usaha menginput nomor sertifikat TKDN
Nilai BMP (%)	Tidak Wajib Diisi	Akan terisi otomatis apabila Pelaku Usaha menginput nomor sertifikat TKDN
Nilai TKDN + Nilai BMP (%)	Tidak Wajib Diisi	Akan terisi otomatis apabila Pelaku Usaha menginput nomor sertifikat TKDN
Spesifikasi Produk	Wajib Diisi	Berisi: spesifikasi produk yang dapat dipahami oleh user
Negara Asal Produk	Tidak Perlu Diisi	Berisi asal negara tempat produk diproduksi
Garansi Produk	Wajib Diisi	Berisi: Masa Garansi dari produk yang ditawarkan
SNI	Wajib Diisi	Berisi: "YA" apabila produk memiliki SNI Berisi: "TIDAK" apabila produk tidak memiliki SNI

Nama Atribut	Status Kewajiban Pengisian	Keterangan
Fungsi	Wajib Diisi	Berisi: informasi fungsi produk yang dapat dipahami oleh user
Jenis Alat	Tidak Wajib Diisi	Berisi: informasi Jenis Alat yang dapat dipahami oleh user
Memiliki SVLK (Label Ramah Lingkungan Untuk Kayu)	Wajib Diisi	Berisi: "YA" apabila Memiliki SVLK Berisi: "Tidak" apabila tidak Memiliki SVLK
Uji Fungsi	Tidak Wajib Diisi	Berisi: informasi uji fungsi produk yang dapat dipahami oleh user
Keterangan Lainnya	Tidak Wajib Diisi	Berisi rincian informasi produk yang perlu dijelaskan oleh Pelaku Usaha kepada calon pembeli

Lampiran III Draft Kontrak Katalog Penyediaan Peralatan Pendidikan

KONTRAK KATALOG PENYEDIAAN PERALATAN PENDIDIKAN [Di isi Nama Pihak Kedua]

Nomor : _____ Tahun 2022

Kontrak Katalog Penyediaan Peralatan Pendidikan ini (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Jakarta, pada hari _____ tanggal _____ bulan _____ tahun _____ [xx-xx-xxxx] antara:

1. **GATOT PAMBUDHI POETRANTO**, selaku Deputy Bidang Monitoring, Evaluasi, dan Pengembangan Sistem Informasi, yang bertindak untuk dan atas nama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berdasarkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2021 tentang Pemberian Mandat Tugas dan Kewenangan Dalam Penyelenggaraan Toko Daring dan Katalog Elektronik, yang berkedudukan di Jakarta Selatan, selanjutnya disebut "**PIHAK KESATU**" dan
2. _____ [diisi nama Penandatanganan Pihak Kedua], selaku _____ [diisi nama Jabatan] yang bertindak untuk dan atas nama _____ [diisi nama Pihak Kedua] yang berkedudukan di _____ [diisi Kedudukan Sesuai Akta Pihak Kedua] berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar Nomor _____ [diisi Nomor Akta] tanggal _____ [diisi Tanggal Akta] dan Akta Perubahan Terakhir Nomor _____ [diisi Nomor Akta] tanggal _____ [diisi Tanggal Akta], selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

MENINGAT BAHWA:

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Kontrak ini disebut **PARA PIHAK**. **PARA PIHAK** menerangkan terlebih dahulu bahwa:

- (a) Sehubungan dengan diundangkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- (b) Sehubungan dengan diundangkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- (c) Sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2021 tentang Pemberian Mandat Tugas dan Kewenangan Dalam Penyelenggaraan Toko Daring dan Katalog Elektronik;
- (d) Sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Deputy Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik;

- (e) Sehubungan dengan telah dilaksanakannya proses Pencantuman Barang/Jasa pada Katalog Elektronik Nasional Penyediaan Peralatan Pendidikan sebagaimana mengacu pada Keputusan Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik;
- (f) **PIHAK KEDUA** telah disetujui dan ditetapkan oleh **PIHAK KESATU** sebagai Penyedia Peralatan Pendidikan, berdasarkan Laporan Hasil Verifikasi PT/CV _____, tanggal _____ dan Laporan Verifikasi lainnya yang diperbarui (apabila ada) sebagaimana yang tercantum pada Aplikasi Katalog Elektronik;
- (g) Berdasarkan ketentuan sebagaimana huruf (f) di atas, **PIHAK KEDUA** bersedia untuk melaksanakan Penyediaan Peralatan Pendidikan sebagaimana tercantum dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, Syarat-Syarat Umum Kontrak, dan Daftar Produk sebagaimana tercantum pada Aplikasi Katalog Elektronik;
- (h) **PARA PIHAK** menyatakan memiliki kewenangan secara sah untuk menandatangani Kontrak ini dan mengikat pihak yang diwakili;
- (i) **PARA PIHAK** mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat/ unit kerja yang membidangi hukum;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

OLEH KARENA ITU, **PARA PIHAK** dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1 **Ruang Lingkup**

Pencantuman dan Penyediaan produk Peralatan Pendidikan melalui Katalog Elektronik Nasional sesuai dengan Spesifikasi Teknis dan Harga sebagaimana tercantum dalam daftar produk pada Aplikasi Katalog Elektronik.

Pasal 2 **Dokumen Kontrak**

- (1) Dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. Adendum/perubahan Kontrak (apabila ada);
 - b. Kontrak;
 - c. Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK);
 - d. Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK); dan
 - e. Lampiran lainnya (apabila ada).
- (2) Dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan dalam hal terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah

ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada ayat (1) di atas.

Pasal 3 **Produk dan Harga**

- (1) Produk dan Harga Peralatan Pendidikan sebagaimana tercantum pada Aplikasi Katalog Elektronik;
- (2) Harga dan biaya pendukung lainnya mengacu pada ketentuan yang tercantum pada pengumuman pendaftaran Etalase produk yang ditawarkan oleh **PIHAK KEDUA**.

Pasal 4 **Penggunaan Produksi Dalam Negeri**

- (1) **PARA PIHAK** Wajib Mendorong Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- (2) Apabila Produk Luar Negeri yang tayang pada Aplikasi Katalog Elektronik sudah dapat dipenuhi dan/atau disubstitusi oleh Produk Dalam Negeri maka Produk Luar Negeri tersebut tidak dapat dipesan melalui *E-Purchasing*.
- (3) Produk Luar Negeri dapat dipesan melalui *E-Purchasing* apabila tidak dapat dipenuhi dan/atau disubstitusi oleh Produk Dalam Negeri.

Pasal 5 **Hak dan Kewajiban**

Hak dan kewajiban timbal-balik **PARA PIHAK** dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:

1. **PIHAK KESATU** mempunyai hak untuk:
 - a. Mendapatkan laporan atas penunjukan Distributor oleh **PIHAK KEDUA** dalam rangka pelaksanaan transaksi *e-Purchasing* antara **PIHAK KEDUA** dengan Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah sesuai prosedur dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Meminta dan/atau menerima keterangan dari **PIHAK KEDUA** yang diperlukan dalam rangka pemeriksaan dan/atau audit dari pelaksanaan Kontrak ini;
 - c. Meminta dan/atau menerima laporan/data yang diperlukan dalam rangka monitoring dan evaluasi penyediaan dari pelaksanaan Kontrak ini;
 - d. Mengenaikan sanksi kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau Kontrak ini;
 - e. Menurunkan pencantuman produk **PIHAK KEDUA** dari Katalog Elektronik dalam hal:
 - 1) Masa berlaku Izin Edar Produk berakhir dan/atau Produk yang ditayangkan tidak lagi dapat diedarkan berdasarkan rekomendasi/pemberitahuan/keputusan instansi pemerintah yang berwenang;

- 2) Sertifikat terkait produk **PIHAK KEDUA** dicabut oleh instansi pemerintah yang berwenang; dan
 - 3) Cacat Produksi.
- f. Menurunkan **PIHAK KEDUA** dari Katalog Elektronik dalam hal:
- 1) Izin usaha **PIHAK KEDUA** dicabut oleh instansi pemerintah yang berwenang;
 - 2) **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi oleh instansi pemerintah lain yang berwenang; dan
 - 3) **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi/pemutusan kontrak oleh **PIHAK KESATU**.
2. **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban untuk memberikan fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dalam rangka pelaksanaan transaksi *e-Purchasing* antara **PIHAK KEDUA** dengan Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah sesuai prosedur dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. **PIHAK KEDUA** mempunyai hak untuk:
- a. meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari **PIHAK KESATU** dalam rangka pelaksanaan transaksi *e-Purchasing* antara **PIHAK KEDUA** dengan Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah sesuai prosedur dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. menunjuk Distributor dalam rangka pelaksanaan transaksi *e-Purchasing* antara **PIHAK KEDUA** dengan Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah sesuai prosedur dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. tidak meneruskan proses penandatanganan Surat Pesanan dalam hal Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian pada Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah tidak menindaklanjuti hasil negosiasi antara Pejabat Pemesan dengan **PIHAK KEDUA** paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak negosiasi dilakukan.
 - d. melakukan Penambahan Produk sesuai dengan jenis produk dan kategori pada Aplikasi Katalog Elektronik.;
 - e. melakukan Pembaruan Informasi Barang/Jasa pada Aplikasi Katalog Elektronik;
 - f. mengajukan permohonan penurunan pencantuman produk pada Aplikasi Katalog Elektronik disertai dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan bukti dukung.
4. **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban untuk:
- a. menjamin barang yang tersedia di dalam Katalog Elektronik telah memenuhi kualitas dan persyaratan/standar/pedoman keamanan dan/atau pendistribusian yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang;
 - b. menjamin produk dalam Katalog Elektronik memenuhi semua aspek perizinan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. tidak menjual barang/jasa melalui *e-Purchasing* dengan harga yang lebih mahal dari harga barang/jasa yang dijual selain melalui *e-*

- Purchasing* pada periode penjualan kontrak, volume produk, tempat (kota/kabupaten yang sama) dan spesifikasi teknis yang sama;
- d. melaporkan penunjukan Distributor sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 5 angka 3 huruf b kepada **PIHAK KESATU**;
 - e. memberikan respon atas pesanan dalam proses *e-Purchasing* kepada Pejabat Pengadaan / PPK paling lambat 3 (tiga) hari kerja;
 - f. memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan sebagaimana tercantum pada Katalog Elektronik Nasional;
 - g. memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan sebagaimana tercantum dalam Surat Pesanan;
 - h. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan Pekerjaan yang dilakukan oleh Auditor dan/atau Aparat Penegak Hukum;
 - i. menyampaikan informasi ketersediaan stok produk kepada **PIHAK KESATU**;
 - j. menyampaikan laporan/data yang diperlukan dalam rangka monitoring dan evaluasi penyediaan dari pelaksanaan Kontrak ini kepada **PIHAK KESATU**;
 - k. bertanggung jawab terhadap segala dampak yang ditimbulkan akibat rendahnya kualitas produk yang digunakan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah;
 - l. menyediakan dan mengirimkan produk melalui Distributor yang terdaftar dalam Aplikasi Katalog Elektronik;
 - m. melakukan transaksi *offline* dengan Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah apabila terdapat kendala pada saat *e-Purchasing* dan disertai dengan bukti kendala tersebut;
 - n. bertanggung jawab terhadap segala kesalahan atau kelalaian yang dilakukan Distributor selama pelaksanaan Kontrak Katalog;
 - o. bertanggungjawab atas segala tuntutan atau klaim yang disebabkan penggunaan Kekayaan Intelektual (KI) termasuk hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk KI lainnya oleh **PIHAK KEDUA**;
 - p. melengkapi dokumen administrasi yang berlaku selama masa Kontrak Katalog sampai dengan masa Kontrak Katalog berakhir; dan
 - q. mentaati semua ketentuan Kontrak Katalog sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6 **Masa Berlaku Kontrak**

Masa berlaku Kontrak ini dihitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan waktu yang tercantum dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK).

DENGAN DEMIKIAN, **PARA PIHAK** telah bersepakat untuk menandatangani kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan Atas Nama
Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah
PIHAK KESATU

Untuk dan Atas Nama
[Di Isi Nama Pihak Kedua]
PIHAK KEDUA

GATOT PAMBUDHI POETRANTO
Deputi Bidang Monitoring, Evaluasi,
dan Pengembangan Sistem Informasi

**(NAMA DIREKTUR/WAKIL SAH
DIREKTUR)**
(DI ISI JABATAN)

SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)

A. KETENTUAN UMUM

1. Definisi

Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak ini harus mempunyai arti atau tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai berikut:

1.1 Katalog Elektronik adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis, Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), produk dalam negeri, produk Standar Nasional Indonesia (SNI), produk industri hijau, negara asal, harga, Penyedia, dan informasi lainnya terkait barang/jasa.

1.2 Pembelian secara Elektronik yang selanjutnya disebut ***E-Purchasing*** adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem Katalog Elektronik.

1.3 Kontrak Katalog yang selanjutnya disebut **Kontrak** adalah perjanjian kerjasama untuk pencantuman Barang/Jasa dalam Katalog Elektronik sebagai dasar melakukan *e-Purchasing*.

2. Bahasa dan Hukum

2.1 Bahasa Kontrak harus dalam Bahasa Indonesia.

2.2 Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia.

3. Larangan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta Penipuan

3.1 Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** dilarang untuk:

a. menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk

mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini; dan

b. membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan.

3.2 Dalam hal hasil pemeriksaan dan **klarifikasi** yang dilakukan oleh **PIHAK KESATU** yang memiliki tugas pengelolaan Katalog Elektronik Nasional menyatakan bahwa **PIHAK KEDUA** terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada angka 3.1, maka **PIHAK KESATU** mengenakan sanksi kepada **PIHAK KEDUA** berdasarkan ketentuan sanksi pada angka 12 dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta **PIHAK KESATU** tidak bertanggung jawab atas segala tindakan yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**;

3.3 **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** yang terlibat dalam tindakan sebagaimana dimaksud pada angka 3.1 di atas dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan sanksi pada angka 12 dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Korespondensi

4.1 Semua korespondensi dapat berbentuk surat dan/atau Surat Elektronik (*e-mail*) dengan alamat tujuan **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** sebagaimana tercantum dalam SSKK.

4.2 Semua pemberitahuan, permohonan, atau persetujuan berdasarkan Kontrak ini harus dibuat secara

tertulis dalam Bahasa Indonesia dan dianggap telah diberitahukan kepada **PARA PIHAK** atau **Wakil Sah PARA PIHAK** jika telah disampaikan secara langsung melalui surat tercatat dan/atau *e-mail* sebagaimana tercantum dalam SSKK.

- 5. Wakil Sah Para Pihak**

Setiap tindakan yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan dan setiap dokumen yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh pejabat yang dimaksud dalam Kontrak.
- 6. Penyesuaian Harga Satuan Produk (*Update* Harga)**

Pemberlakuan Penyesuaian harga pada Kontrak diatur sebagaimana di dalam SSKK.
- 7. Perpajakan**

PIHAK KEDUA, Distributor (apabila ada) yang ditunjuk **PIHAK KEDUA**, dan/atau Personil yang bersangkutan berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang dibebankan oleh peraturan perpajakan atas pelaksanaan Kontrak ini. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam Harga Satuan Produk.
- 8. Pelaksanaan Pekerjaan**

8.1 Dalam pelaksanaan pekerjaan, **PIHAK KEDUA** dapat menunjuk Distributor untuk:

 - a) Mengirimkan barang/jasa;
 - b) Menandatangani Surat Tanda Bukti Perjanjian dengan Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah.

8.2 Distributor sebagaimana dimaksud pada angka 8.1 merupakan Distributor yang tercantum pada Aplikasi Katalog Elektronik.
- 9. Pengalihan seluruhnya Pekerjaan**

Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama **PIHAK KEDUA**, baik sebagai akibat Penggabungan, Peleburan, atau Pemisahan.

10. Laporan Transaksi

Realisasi PIHAK KEDUA melaporkan kemajuan realisasi transaksi setiap pelaksanaan Kontrak melalui Aplikasi Katalog Elektronik Nasional.

11. Tanggung Jawab

11.1 PIHAK KEDUA bertanggung jawab/berkewajiban untuk menyerahkan Barang sesuai dengan kualitas barang, ketepatan volume, ketepatan waktu pelaksanaan/penyerahan, dan ketepatan tempat pengiriman/penyerahan Barang kepada Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah selaku Pemesan;

11.2 PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas tiap-tiap kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh distributor, kantor cabang, atau anak perusahaan (apabila ada) yang diwakilinya selama pelaksanaan Kontrak ini;

11.3 PIHAK KEDUA bertanggung jawab terhadap segala tindakan dalam pelaksanaan kontrak ini; dan

11.4 PIHAK KESATU tidak bertanggung jawab atas segala tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**.

12. Sanksi

12.1 Apabila **PIHAK KEDUA** melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 3.1 dikenakan sanksi berupa pemutusan kontrak Katalog, Sanksi Daftar Hitam selama 2 (dua) tahun dan ketentuan sanksi pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

12.2 PIHAK KESATU dapat mengenakan sanksi atas tindakan yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud pada kewajiban Pasal 5 ayat (4) Kontrak Katalog Nasional berupa:

- a. apabila **PIHAK KEDUA** melanggar pada kewajiban atas kontrak katalog maka dikenakan surat peringatan pertama;
- b. apabila **PIHAK KEDUA** melakukan pelanggaran yang sama dan/atau melakukan pelanggaran lain sebagaimana disebutkan pada kewajiban atas kontrak katalog untuk yang kedua kali maka dikenakan surat peringatan kedua;
- c. apabila **PIHAK KEDUA** melakukan pelanggaran yang sama dan/atau melakukan pelanggaran lain sebagaimana disebutkan pada kewajiban atas kontrak katalog untuk yang ketiga kali maka dikenakan surat peringatan ketiga dan penghentian sementara dalam sistem transaksi *e-Purchasing* selama 6 (enam) bulan; dan
- d. apabila **PIHAK KEDUA** melakukan pelanggaran yang sama dan/atau melakukan pelanggaran lain sebagaimana disebutkan pada kewajiban kontrak katalog untuk yang keempat kali maka dikenakan surat peringatan keempat dan penurunan pencantuman **PIHAK KEDUA** dari Katalog Elektronik selama 1 (satu) tahun.

12.3 Apabila **PIHAK KEDUA**, berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Auditor/Aparat Penegak Hukum terdapat Kerugian Negara yang timbul akibat kontrak ini maka **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan seluruh

Kerugian Negara tersebut dan dikenakan sanksi berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

B. PELAKSANAAN KONTRAK

13. **Masa Berlaku Kontrak** Masa berlakunya Kontrak ini dihitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai waktu yang tercantum dalam SSKK.
14. **Jadwal Pengiriman Barang /Pelaksanaan Pekerjaan** **PIHAK KEDUA** atau Distributor (apabila ada) yang ditunjuk **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyelesaikan pengiriman barang sesuai dengan jadwal pengiriman sebagaimana diatur dalam SSKK.
15. **Pengiriman Barang /Pelaksanaan Pekerjaan** Ketentuan pengiriman dan ketentuan terkait lainnya diatur dalam SSKK.

C. PENAMBAHAN DAN PEMBARUAN PRODUK, PERUBAHAN KONTRAK, PENGHENTIAN KONTRAK SERTA PEMUTUSAN KONTRAK.

16. **Penambahan dan Pembaruan Produk** dan 16.1 **PIHAK KEDUA** dapat mengajukan Penambahan Produk sesuai dengan jenis produk dan kategori yang telah tersedia pada Aplikasi Katalog Elektronik
- 16.2 **PIHAK KEDUA** dapat mengajukan Pembaruan Produk pada Aplikasi Katalog Elektronik. Mekanisme Pembaruan Produk meliputi:
- a. Pembaruan profil Penyedia;
 - b. Pembaruan data barang/jasa;
 - c. Pembaruan data distributor (apabila ada)/pelaksana pekerjaan/pengirim barang; dan/atau
 - d. Permohonan turun tayang barang/jasa
- 16.3 Tata Cara Penambahan dan Pembaruan Produk yang dilakukan pada Aplikasi Katalog Elektronik

sebagaimana dimaksud pada angka 16.1 dan 16.2 mengacu pada Panduan Penggunaan Aplikasi Katalog Elektronik LKPP beserta perubahannya.

17. Perubahan Kontrak

17.1 Kontrak hanya dapat diubah melalui addendum (perubahan) Kontrak.

17.2 Perubahan Kontrak Katalog dilakukan sesuai dengan kesepakatan para pihak yang menandatangani Kontrak Katalog meliputi namun tidak terbatas pada:

- a. Penggantian/perubahan wakil sah Para Pihak penandatanganan Kontrak Katalog;
- b. Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada angka 18.4.

18. Keadaan Kahar

18.1 Yang dimaksud Keadaan Kahar dalam Kontrak ini adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak **PARA PIHAK** dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.

18.2 Dalam hal terjadi keadaan kahar, **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada salah satu pihak secara tertulis dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak menyadari atau seharusnya menyadari atas kejadian atau keadaan yang merupakan keadaan kahar.

18.3 Dalam hal terjadi keadaan kahar, pelaksanaan kontrak dapat dihentikan atau dilanjutkan setelah keadaan kahar berakhir.

18.4 Dalam hal pelaksanaan kontrak dilanjutkan, **PARA PIHAK** dapat melakukan perubahan kontrak.

19. Penghentian Kontrak

Penghentian kontrak dapat dilakukan dalam hal terjadi Keadaan Kahar.

20. Pemutusan Kontrak

20.1 PIHAK KESATU dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila **PIHAK KEDUA** tidak memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dalam Kontrak dan merujuk pada rekomendasi dan/atau hasil pemeriksaan yang dilakukan Auditor/Aparat Penegak Hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

20.2 PIHAK KEDUA dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila **PIHAK KESATU** tidak memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dalam Kontrak.

20.3 Pemutusan Kontrak dilakukan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari kalender setelah **PIHAK KESATU/PIHAK KEDUA** menyampaikan pemberitahuan rencana Pemutusan Kontrak secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA/PIHAK KESATU**.

21. Pemutusan Kontrak oleh PIHAK KESATU

Menyimpang dari Ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, **PIHAK KESATU** atau berdasarkan laporan tertulis dari Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian/Pejabat Pemesan pada masing-masing Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah, **PIHAK KESATU** dapat memutuskan Kontrak melalui pemberitahuan tertulis kepada **PIHAK KEDUA** setelah terjadinya hal-hal sebagai berikut:

- a. **PIHAK KEDUA** lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
- b. **PIHAK KEDUA** selama Masa Kontrak gagal memperbaiki Cacat Mutu atau memperbaiki layanan

yang diberikan dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh **PIHAK KESATU**;

- c. **PIHAK KEDUA** berada dalam keadaan pailit;
- d. **PIHAK KEDUA** terbukti dikenakan Sanksi Daftar Hitam sebelum penandatanganan Kontrak;
- e. **PIHAK KEDUA** gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan;
- f. **PIHAK KEDUA** terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang;
- g. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang;
- h. Izin usaha **PIHAK KEDUA** dicabut oleh instansi pemerintah yang berwenang;
- i. **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi oleh instansi pemerintah lain yang berwenang; dan/atau
- j. dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan **PIHAK KEDUA** maka **PIHAK KESATU** dapat mengenakan sanksi berupa penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik.

22. Pemutusan Kontrak oleh **PIHAK KEDUA**

22.1 PIHAK KEDUA dapat memutuskan Kontrak dalam hal terjadi hal-hal sebagai berikut:

- a. akibat keadaan kahar sehingga **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak atau Adendum Kontrak;
- b. **PIHAK KESATU** gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
- c. **PIHAK KESATU** tidak memenuhi kewajiban sebagaimana

dimaksud dalam Kontrak atau Adendum Kontrak;

- d. Mengajukan permohonan pemutusan kontrak kepada **PIHAK KESATU** dengan disertai alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan bukti dukung.

22.2 Pemutusan Kontrak sebagaimana dimaksud pada angka 22.1 dilakukan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari kalender setelah **PIHAK KEDUA** menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan Kontrak secara tertulis kepada **PIHAK KESATU**.

- 23. Pemutusan Kontrak akibat lainnya** Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena **PIHAK KESATU** terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka **PIHAK KESATU** dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 24. Penyelesaian Perselisihan**
- 24.1** **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini.
- 24.2** Penyelesaian perselisihan atau sengketa antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dalam Kontrak dilakukan melalui musyawarah.
- 24.3** Jika dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender tidak didapat penyelesaian secara musyawarah untuk mencapai mufakat, maka **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**

sepakat untuk menyelesaikan
perselisihan melalui Layanan
Penyelesaian Sengketa Kontrak (LPS)
LKPP.

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

- 1. Korespondensi**

Alamat, Telepon, Website, Faksimili, e-mail, dan/atau informasi lainnya terkait korespondensi **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** sebagaimana tercantum pada aplikasi Katalog Elektronik.
- 2. Penyesuaian Harga Satuan Produk (Update Harga)**

PIHAK KEDUA dapat mengajukan usulan kenaikan dan penurunan harga tayang dalam Katalog Elektronik kepada **PIHAK KESATU** sejak Kontrak ditandatangani.
- 3. Masa Berlaku Kontrak**

Kontrak mulai berlaku sejak tanggal ditandatanganinya Kontrak dan berakhir sampai dengan pemutusan kontrak oleh salah satu **PIHAK** sebagaimana yang diatur pada SSUK angka 21, 22 dan 23.
- 4. Jadwal Pengiriman Barang/Pelaksanaan Pekerjaan**

Jadwal pengiriman barang/pelaksanaan pekerjaan oleh **PIHAK KEDUA** atau Distributor (apabila ada) yang ditunjuk **PIHAK KEDUA** diatur dalam Surat Pesanan antara **PIHAK KEDUA** dengan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian pada Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah.
- 5. Pengiriman Barang/Pelaksanaan Pekerjaan**

Ketentuan mengenai pengiriman barang/pelaksanaan pekerjaan diatur lebih lanjut dalam Surat Pesanan antara **PIHAK KEDUA** atau Distributor (apabila ada) yang ditunjuk **PIHAK KEDUA** dengan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian pada Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah.